



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 487/ Pid. B/ 2014/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	JOKO SYAHPUTRA;
Tempat Lahir	:	Sidomulyo;
Umur/ tanggal lahir	:	26 tahun / 24 Juni 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Karya Bakti Lk III Desa Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Nama

	:	MUHAMMAD ILHAM
Tempat Lahir	:	Pasar X Bengkel (langkat)
Umur/ tanggal lahir	:	36 tahun/ 04 Agustus 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun III Famili Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

TERDAKWA DITAHAN;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 13 Juli 2014



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• **Putusan mahkamah agung no 1000/Pid/2014 s/d 30 Juli 2014**

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d 13 Oktober 2014;
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama para Terdakwa JOKO SYAHPUTRA dan MUHAMMAD ILHAM nomor B-852/N.2.25.6/Epp.2/07/2014 tanggal 15 Juli 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 487/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 487/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-61/ Stabat.1/07/2014;-----

- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 61/Staba.1t/07/2014 yang pada pokoknya



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menurut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa "**JOKO SYAHPUTRA**" dan terdakwa "**MUHAMMAD ILHAM**" bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**JOKO SYAHPUTRA**" dan terdakwa "**MUHAMMAD ILHAM**" dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 3141 PAM, dikembalikan kepada terdakwa Joko Syahputra
 - 1 (satu) buah gunting besiDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- d. Pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena para terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I JOKO SYAHPUTRA dan terdakwa II MUHAMMAD ILHAM, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2014, bertempat di rumah saksi Yusnaini di Lingkungan III Desa Pasar V Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri”, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa I JOKO SYAHPUTRA mendatangi terdakwa II MUHAMMAD ILHAM, selanjutnya para terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dirumah warga yang dekat dengan rumah terdakwa I JOKO SYAHPUTRA dengan tujuan akan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah warga tersebut, kemudian terdakwa II Muhammad Ilham meminjam 1 (satu) buah gunting potong besi kepada Suher. Selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK.3141.PAM milik terdakwa I Joko syahputra, pergi kerumah yang akan dijadikan sasaran. Setelah memastikan bahwa pemilik rumah yaitu saksi Yusraini tidak berada dirumah. Terdakwa I Joko Syahputra lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK.3141.PAM dihalaman mushola yang dekat dengan rumah saksi Yusraini. Setelah melihat suasana dilingkungan sekitar sepi lalu terdakwa I Joko Syahputra dan terdakwa II Muhammad Ilham pergi dengan berjalan kaki menuju samping rumah dengan membawa 1 (satu) buah gunting potong besi. Selanjutnya terdakwa II Muhammad Ilham mencongkel jendela ruang tamu, sementara terdakwa I Joko Syahputra menunggu dibelakang sambil membawa gunting potong besi, tak lama terdakwa II Muhammad Ilham meminta gunting potong besi tersebut lalu terdakwa II Muhammad Ilham mengunting jerjak besi sementara terdakwa I Joko Syahputra memegang besi jerjak agar tidak menimbulkan suara. Setelah berhasil memotong 4 (empat) batang besi jerjak, lalu para terdakwa beristirahat. Namun keberadaan dan perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh warga yaitu saksi Indra Gunawan dan saksi Agus Darmadi, dimana saksi Indra Gunawan berteriak “maling-maling” sehingga terdakwa II Muhammad Ilham berkata “AWAS” dan langsung lari sedangkan terdakwa I Joko Syahputra lari masuk ke dalam gudang yang berada dibelakang rumah saksi Yusraini. Namun terdakwa I Joko Syahputra dan terdakwa II Muhammad Ilham berhasil ditangkap oleh warga yang kemudian menyerahkan para terdakwa ke Polres Langkat



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama barang bukti berupa 1 (satu) gunting potong besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini mereka menolak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. YUSNAINI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dirumah saksi di Link III Ds Pasar V Sidomulyo Kec Stabat Kab Langkat
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib dimana pada saat itu saksi tidak berada dirumah namun saksi diberitahu oleh saksi M. ARIF alias AMAT yang merupakan tetangga saksi
- Bahwa menurut keterangan saksi, para terdakwa mencoba masuk kerumah saksi dengan cara merusak jerjak jendela yang terbuat dari besi dengan menggunakan tang potong besi, namun aksi para terdakwa diketahui warga sehingga para terdakwa tidak berhasil masuk kerumah dan mengambil barang-barang saksi
- Bahwa tidak ada barang-barang saksi yang diambil oleh para terdakwa
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan Mahkamah Agung RI no. 18-011-AMAT: atas persetujuan para terdakwa, keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bacakan di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya percobaan pencurian dirumah saksi YUSNAINI di Lingkungan III Desa Pasar V Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada dirumah tiba-tiba mendengar saksi INDRA GUNAWAN berteriak "MALING-MALING" mendengar sura teriakan tersebut saksi langsung keluar rumah menjumpai saksi INDRA GUNAWAN didepan rumah saksi YUSNAINI lalu saksi INDRA GUNAWAN berkata "ADA MALING SATU ORANG DIDALAM GUDANG RUMAH INI, AYO KITA TANGKAP" lalu saksi berkata "JANGAN MASUK DULU, KITA TUNGGU, MALING NEKAT, KITA PULA YANG DISERANGNYA" lalu saksi bersama saksi INDRA GUNAWAN menunggu sekira 10 menit
- Bahwa sekira 10 menit, saksi bersama saksi INDRA GUNAWAN mendekati gudang yang berada dibelakang rumah saudara YUSNAINI, kemudian saksi INDRA GUNAWAN menjebol triplek yang menutupi pintu gudang dan menemukan terdakwa JOKO SYAHPUTRA sedang jongkok dan disampingnya terdapat gunting potong besar warna kuning, selanjutnya terdakwa JOKO SYAHPUTRA ditarik oleh saksi INDRA GUNAWAN dan ditanya "SIAPA KAWANMU?" dan dijawab terdakwa "SATU ORANG, SUDAH LARI"
- Bahwa selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN menghubungi Polres Langkat untuk meminta bantuan dan tiba-tiba saksi mendengar dari warga yang berteriak "SUDAH TERTANGKAP SATU ORANG LAGI"
- Bahwa saksi mengecek rumah saksi YUSNAINI dan melihat daun jendela disamping rumah saksi YUSNAINI sudah terbuka dan jerjak jendela sudah putus seperti dipotong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat yang digunakan oleh para terdakwa adalah satu unit gunting besi berukuran besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. AGUS DARMADI: atas persetujuan para terdakwa, keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bacakan di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dirumah saksi YUSNAINI di Lingkungan III Desa Pasar V Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada dirumah bersebelahan dengan saksi korban YUSNAINI, mendengar suara seperti jendela yang dibuka dan seperti suara bersi yang dipukul, selanjutnya saksi menghubungi saksi INDRA GUNAWAN dan mengatakan 'PAK INDRA ADA APA DIRUMAH SEBELAH, KOK ADA SUARA BESI YANG DIPOTONG" dan dijawab saksi INDRA GUNAWAN "YA SAYA JUGA MENDENGAR, YOK KITA LIHAT DAN KITA BERTEMU DIDEPAN RUMAH"
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi INDRA GUNAWAN di depan rumah saksi YUSNAINI kemudian saksi INDRA GUNAWAN memanggil pemilik rumah namun tidak ada jawaban, kemudian saksi bersama saksi INDRA GUNAWAN berjalan kesamping rumah dan menemukan terdakwa JOKO SYAHPUTRA dan temannya;
- Bahwa melihat kedatangan saksi, para terdakwa melarikan diri kebelakang rumah kemudian saksi bersama saksi INDRA GUNAWAN berteriak "MALING-MALING" dan tak berapa lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ARIF alias AMAT bertanya "ADA APA?" lalu saksi INDRA GUNAWAN menjawab 'ADA MALING DIDALAM GUDANG, AYO KITA TANGKAP" lalu saksi MUHAMMAD ARIF alias AMAT berkata " JANGAN MASUK DULU, KITA TUNGGU, MALING NEKAT, NANTI KITA PULA YANG DISERANGNYA"



putusan.mahkamahagung.go.id 10 menit kemudian warga mulai berdatangan,

setelah itu saksi mendekati gudang yang berada dibelakang rumah saksi YUSNAINI, kemudian saksi INDRA GUNAWAN menunjang triplek yang menutupi pintu gudang dan menemukan terdakwa JOKO SYAHPUTRA sedang jongkok dan disampingnya terdapat gunting potong besar warna kuning

- Bahwa selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN menarik terdakwa JOKO SYAHPUTRA keluar dari gudang dan ditanya "SIAPA KAWANMU?" dan dijawab terdakwa JOKO SYAHPUTRA "ADA SATU ORANG LAGI, SUDAH LARI"
- Bahwa selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN menghubungi Polres Langkat untuk meminta bantuan dan belum lagi bantuan polisi datang tiba-tiba saksi mendengar dari warga bahwa terdakwa MUHAMMAD ILHAM sudah tertangkap;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek bagian rumah saksi YUSNAINI dan menemukan jendela rumah saksi YUSNAINI telah terbuka dan jejak jendela telah dipotong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan

4. INDRA GUNAWAN, atas persetujuan para terdakwa, keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bacakan di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dirumah saksi YUSNAINI di Lingkungan III Desa Pasar V Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada dirumah bersebelahan dengan saksi korban YUSNAINI, mendengar suara seperti jendela yang dibuka dan seperti suara bersi yang dipukul, selanjutnya saksi dihubungi oleh saksi AGUS DARMADI 'PAK INDRA ADA APA DIRUMAH SEBELAH, KOK ADA SUARA BESI YANG DIPOTONG" dan dijawab saksi "YA



BERTEMU DIDEPAN RUMAH”

- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi AGUS DARMADI di depan rumah saksi YUSNAINI kemudian saksi memanggil pemilik rumah namun tidak ada jawaban, kemudian saksi AGUS DARMADI bersama saksi berjalan kesamping rumah dan menemukan terdakwa JOKO SYAHPUTRA dan temannya;
- Bahwa melihat kedatangan saksi, para terdakwa melarikan diri kebelakang rumah kemudian saksi bersama saksi AGUS DARMADI berteriak “MALING-MALING” dan tak berapa lama kemudian datang saksi MUHAMMAD ARIF alias AMAT bertanya “ADA APA?” lalu saksi menjawab “ADA MALING DIDALAM GUDANG, AYO KITA TANGKAP” lalu saksi MUHAMMAD ARIF alias AMAT berkata “JANGAN MASUK DULU, KITA TUNGGU, MALING NEKAT, NANTI KITA PULA YANG DISERANGNYA”
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian warga mulai berdatangan, setelah itu saksi mendekati gudang yang berada dibelakang rumah saksi YUSNAINI, kemudian saksi menunjang triplek yang menutupi pintu gudang dan menemukan terdakwa JOKO SYAHPUTRA sedang jongkok dan disampingnya terdapat gunting potong besar warna kuning
- Bahwa selanjutnya saksi menarik terdakwa JOKO SYAHPUTRA keluar dari gudang dan ditanya “SIAPA KAWANMU?” dan dijawab terdakwa JOKO SYAHPUTRA “ADA SATU ORANG LAGI, SUDAH LARI”
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Polres Langkat untuk meminta bantuan dan belum lagi bantuan polisi datang tiba-tiba saksi mendengar dari warga bahwa terdakwa MUHAMMAD ILHAM sudah tertangkap;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek bagian rumah saksi YUSNAINI dan menemukan jendela rumah saksi YUSNAINI telah terbuka dan jerak jendela telah dipotong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor Polisi BK 3141 PAM
- 1 (satu) gunting potong besi warna kuning

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BK 3141 PAM menuju rumah terdakwa MUHAMMAD ILHAM, dan setelah sampai dirumah terdakwa MUHAMMAD ILHAM terdakwa berbincang-bincang dan pada saat itu terdakwa mengajak terdakwa MUHAMMAD ILHAM untuk mengambil barang-barang didekat rumah terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD ILHAM menyetujui;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM pergi kerumah SUHER untuk meminjam gunting potong besi, dan SUHER bertanya untuk apa dan terdakwa MUHAMMAD ILHAM menjawab untuk melakukan pencurian didekat rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu para terdakwa menuju rumah saksi YUSNAINI, terdakwa MUHAMMAD ILHAM menyembunyikan gunting potong besi tersebut di semak-semak,
- Bahwa untuk memastikan pemilik rumah sedang tidak berada didalam rumah, terdakwa mengecek ke Tribun alun-alun kota Stabat dan setelah terdakwa memastikan saksi YUSNAINI berada di alun-alun, para terdakwa kembali lagi ke rumah saksi YUSNAINI;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi YUSNAINI, terdakwa langsung mengambil gunting potong besi yang disimpan terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM di semak-semak,



putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM mendekati rumah yang akan dibongkar, setelah itu terdakwa menyusul dari belakang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM mencongkel jendela ruang tamu dan terdakwa duduk dibelakang rumah saksi YUSNAINI dengan memegang gunting potong besi yang akan digunakan untuk memotong jerjak jendela;
- Bahwa tak berapa lama kemudian, terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM mendatangi terdakwa dan meminta gunting tersebut dan terdakwa memberikannya dan setelah sampai di jendela terdakwa lihat jendela sudah terbuka, lalu terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM memotong jerjak jendela sedangkan terdakwa memegang jerjak jendela dengan maksud untuk mengurangi bunyi suara jerjak besi yang dipotong;
- Bahwa setelah jerjak besi dipotong, datang warga yang sedang melintas di jalan, sehingga para terdakwa berhenti dan bersembunyi dibelakang rumah saksi YUSNAINI
- Bahwa tiba-tiba warga berteriak "MALING-MALING" sehingga terdakwa bersembunyi kedalam gudang sedangkan terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM berhasil melarikan diri, dan 10 menit kemudian triplek yang menutupi gudang ditunjang warga selanjutnya terdakwa ditangkap dan ditanya dengan siapa terdakwa disini dan dijawab terdakwa ada satu orang lagi tapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan satu gunting potong besi adalah alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dan satu unit sepeda motor Honda Vario BK 3141 PAM adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memasuki rumah saksi YUSNAINI
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi YUSNAINI;

Terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa JOKO SYAHPUTRA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BK 3141 PAM menuju rumah terdakwa, dan setelah sampai dirumah terdakwa terdakwa berbincang-bincang dengan terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA dan pada saat itu terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang didekat rumah terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA dan terdakwa menyetujui;

- Bahwa terdakwa JOKO SYAHPUTRA dan terdakwa pergi kerumah SUHER untuk meminjam gunting potong besi, dan SUHER bertanya untuk apa dan terdakwa menjawab untuk melakukan pencurian didekat rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu para terdakwa menuju rumah saksi YUSNAINI, terdakwa menyembunyikan gunting potong besi tersebut di semak-semak,
- Bahwa untuk memastikan pemilik rumah sedang tidak berada didalam rumah, para terdakwa mengecek ke Tribun alun-alun kota Stabat dan setelah para terdakwa memastikan saksi YUSNAINI berada di alun-alun, para terdakwa kembali lagi ke rumah saksi YUSNAINI;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi YUSNAINI, terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA langsung mengambil gunting potong besi yang disimpan terdakwa di semak-semak, sedangkan terdakwa mendekati rumah yang akan dibongkar, setelah itu terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA menyusul dari belakang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel jendela ruang tamu dan terdakwa JOKO SYAHPUTRA duduk dibelakang rumah saksi YUSNAINI dengan memegang gunting potong besi yang akan digunakan untuk memotong jerak jendela;
- Bahwa tak berapa lama kemudian, terdakwa mendatangi terdakwa JOKO SYAHPUTRA dan meminta gunting tersebut dan terdakwa JOKO SYAHPUTRA memberikannya dan setelah sampai di jendela terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA lihat jendela sudah terbuka, lalu terdakwa memotong jerak



putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa 1 JOKO SYHAPUTRA

memegangi jerak jendela dengan maksud untuk mengurangi bunyi suara jerak besi yang dipotong;

- Bahwa setelah jerak besi dipotong, datang warga yang sedang melintas di jalan, sehingga para terdakwa berhenti dan bersembunyi dibelakang rumah saksi YUSNAINI
- Bahwa tiba-tiba warga berteriak "MALING-MALING" sehingga terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA bersembunyi kedalam gudang sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga dan diserahkan kepada Polres Langkat
- Bahwa terdakwa membenarkan satu gunting potong besi adalah alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dan satu unit sepeda motor Honda Vario BK 3141 PAM adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memasuki rumah saksi YUSNAINI
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi YUSNAINI;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bermula pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 ketika terdakwa I JOKO SYAHPUTRA mendatangi terdakwa II MUHAMMAD ILHAM, selanjutnya para terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dirumah warga yang dekat dengan rumah terdakwa I JOKO SYAHPUTRA dengan tujuan akan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah warga tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa II Muhammad Ilham meminjam 1 (satu) buah gunting potong besi kepada Suher. Selanjutnya para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK.3141.PAM milik terdakwa I Joko syahputra, pergi kerumah yang akan dijadikan sasaran.



Bahwa Setelah memastikan bahwa pemilik rumah yaitu saksi Yusraini tidak berada dirumah. Terdakwa I Joko Syahputra lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK.3141.PAM dihalaman mushola yang dekat dengan rumah saksi Yusraini.

- Bahwa setelah melihat suasana dilingkungan sekitar sepi lalu terdakwa I Joko Syahputra dan terdakwa II Muhammad Ilham pergi dengan berjalan kaki menuju samping rumah dengan membawa 1 (satu) buah gunting potong besi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Muhammad Ilham mencongkel jendela ruang tamu, sementara terdakwa I Joko Syahputra menunggu dibelakang sambil membawa gunting potong besi, tak lama terdakwa II Muhammad Ilham meminta gunting potong besi tersebut lalu terdakwa II Muhammad Ilham mengunting jerjak besi sementara terdakwa I Joko Syahputra memegang besi jerjak agar tidak menimbulkan suara. Setelah berhasil memotong 4 (empat) batang besi jerjak, lalu para terdakwa beristirahat. Namun keberadaan dan perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh warga yaitu saksi Indra Gunawan dan saksi Agus Darmadi, dimana saksi Indra Gunawan berteriak "maling-maling" sehingga terdakwa II Muhammad Ilham berkata "AWAS" dan langsung lari sedangkan terdakwa I Joko Syahputra lari masuk ke dalam gudang yang berada dibelakang rumah saksi Yusraini. Namun terdakwa I Joko Syahputra dan terdakwa II Muhammad Ilham berhasil ditangkap oleh warga yang kemudian menyerahkan para terdakwa ke Polres Langkat bersama barang bukti berupa 1 (satu) gunting potong besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Barang Siapa

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan JOKO SYAHPUTRA dan MUHAMMAD ILHAM selaku para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa telah terpenuhi

mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Bahwa rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan adalah :

1. Adanya suatu maksud atau *Voornemen* artinya pelaku haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu
2. Ada Permulaan Pelaksanaan atau *begin van uit veoring* artinya maksud pelaku telah diwujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaki
3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaki, kemudian tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri

Didalam unsur **kesatu** mengenai adanya suatu maksud atau *voornemen* adalah sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan. Suatu sikap batin yang menunjuk pada arah tertentu mungkin menjadi kesengajaan jika mulai dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 terdakwa JOKO SYAHPUTRA dan terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM sepakat untuk melakukan pencurian dirumah



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi YUSNAINI setelah mengungkap memudahkan perbuatan melakukan pencurian tersebut terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM meminjam satu buah gunting potong besi kepada SUHER.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan membawa satu buah gunting potong besi maka para terdakwa mempunyai maksud untuk melakukan suatu kejahatan

Didalam unsur **kedua** dimana niat atau *voornemen* pelaku telah diwujudkan dalam bentuk adanya permulaan pelaksanaan atau *begin van uit veoring*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa pada saat berada di rumah saksi YUSNAINI, terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM mencongkel jendela tamu sementara terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA menunggu dibelakang sambil membawa gunting potong besi, tak lama kemudian terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM meminta gunting potong besi lalu terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM menggunting jerjak besi sedangkan terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA memegang besi jerjak agar tidak menimbulkan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat niat terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM dan terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA untuk melakukan pencurian telah diwujudkan dalam bentuk adanya permulaan pelaksanaan dengan cara menggunting jerjak besi

Didalam unsur **ketiga** tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi hal-hal sebagai berikut;

- a. Adanya penghalang fisik
- b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik
- c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/ keadaan khusus pada obyek menjadi sasaran

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan para terdakwa yang memotong jerjak besi diketahui oleh saksi MUHAMMAD ARIF alias AMAT, saksi INDRA GUNAWAN, dan saksi AGUS DARMADI sehingga para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis hakim berpendapat dengan diketahuinya perbuatan para terdakwa sehingga tujuan para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi YUSNAINI tidak selesai.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur-unsur rangkaian unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi didalam diri terdakwa

Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Bahwa dalam unsur ini dipergunakan dalam kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan) maka pasal ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah (*medeplegen*) turut melakukan dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP sehingga memenuhi syarat "kerja sama"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa JOKO SYAHPUTRA bersepakat dengan terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM untuk melakukan pencurian dirumah saksi YUSNAINI sehingga majelis hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi

Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila telah memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA dan terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM sepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi YUSNAINI dimana terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM membawa gunting potong besi untuk memudahkan perbuatan tindak pidana dan setelah sampai dirumah saksi YUSNAINI terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM menggunting jerak besi sedangkan tugas terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA memegang besi untuk mengurangi suara jerak besi yang dipotong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah YUSNAINI dengan cara merusak atau memotong jerak besi sehingga unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan”**

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dalam penyidikan hingga pemeriksaan persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Honda Vario BK 3141 PAM agar dikembalikan kepada terdakwa JOKO SYAHPUTRA sedangkan 1 (satu) buah gunting besi agar dirampas untuk dimusnahkan

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan;



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi YUSNAINI

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1 Menyatakan Terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA dan Terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 JOKO SYAHPUTRA dan terdakwa 2 MUHAMMAD ILHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;-----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3141 PAM

Dikembalikan kepada terdakwa JOKO SYAHPUTRA

20



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)-----

-----Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 25 Agustus 2014 oleh kami IRWANSYAH SITORUS, SH. MH Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI P NABABAN, SH. MH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 Agustus 2014 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, BOR-BOR PASARIBU selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH. MH

IRWANSYAH SITORUS SH. MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

BOR BOR PASARIBU